

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 63538/A2.IV.1/KP/1998
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- MEMBACA** : Surat Rektor IKIP Yogyakarta di Yogyakarta Nomor 124/PT27.H15/KP/C/97 tanggal 31 Juli 1997 beserta lampiran lampirannya tentang usul kenaikan pangkat atas nama Sdr. **Drs. Tomoliyus, MS** pangkat Penata Tk. I (Gol. III/d) dengan tugas sebagai Lektor pada Fak. POK IKIP Yogyakarta di Yogyakarta menjadi Pembina (Gol. IV/a).
- MENIMBANG** : a. Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 lampiran keputusan ini memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam pangkat yang setingkat lebih tinggi.
b. Bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut telah diangkat dalam jabatan Lektor berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 129104/A2.IV.1/KP/1997 tanggal 31 Oktober 1997 terhitung mulai tanggal 1 Nopember 1997.
c. Berhubung dengan hal tersebut diatas perlu menerbitkan surat keputusan kenaikan pangkatnya terhitung mulai tanggal 1 April 1998.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 (LN No. 55 tahun 1974)
2. Peraturan Pemerintah : a. No. 20 Tahun 1975 (LN No. 26 tahun 1975);
b. No. 3 Tahun 1980 (LN No. 6 tahun 1980);
c. No. 6 Tahun 1997;
3. Keputusan Presiden R.I : a. No. 21 tahun 1985; b. No. 122/M tahun 1998;
4. Keputusan MENDIKBUD : a. No. 0172//1983 tanggal 14 Maret 1983;
b. No. 031/P/1984 tanggal 7 Februari 1984;
5. Persetujuan Kepala BAKN seperti tersebut dalam lajur 11 lampiran keputusan ini.
- MEMPERHATIKAN** : Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 12/SE/1975 tanggal 14 Oktober 1975 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan, pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

M E M U T U S K A N



- MENETAPKAN, PERTAMA** : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 lampiran keputusan ini, diangkat dalam pangkat seperti tersebut dalam lajur 8 dan kepadanya diberikan gaji pokok sebesar seperti tersebut dalam lajur 10 lampiran keputusan ini, dan kepadanya diberikan tunjangan jabatan Dosen berdasarkan KEPPRES RI Nomor 21 tahun 1985 sebesar seperti tersebut dalam lajur 12 lampiran keputusan ini, serta ditambah dengan penghasilan yang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhitung mulai tanggal 1 April 1998.
- KEDUA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KETIGA** : Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

- TEMBUSAN** :
1. Kepala BAPEKA di Jakarta.
 2. Dep. Keu. : a. Dir. Perb. Neg. dan TLA di Jakarta.
b. Kepala KPNK Yogyakarta.
 3. Kepala BAKN : a. Kepala Biro K dan P di Jakarta.
b. Kepala Biro T U K di Jakarta.
c. Kepala Biro P dan T di Jakarta.
 4. Direktur PT. TASPEN di Jakarta.
 5. DEPDIBUD :
 - a. Irjen di Jakarta.
 - b. Dirjen Dikti di Jakarta.
 - c. Rektor IKIP Yogyakarta di Yogyakarta.
 - d. Dekan Fak. POK IKIP Yogyakarta di Yogyakarta.
 - e. Ropeg (Bag. KTE Kordikmenti, TAUS Korum, TAKAH Kordiklusepora).

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 23 Juni 1998

A.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Koordinator Urusan Pendidikan Menengah dan
Pendidikan Tinggi Biro Kepegawaian
Sekretariat Jenderal,

Drs. H. Mudji Jusuf
NIP. 130 541 714



23

LAMPIRAN : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 63538/A2.IV.1/KP/1998
TANGGAL : 23 Juni 1998

1.	N a m a	Drs. Tomoliyus, MS
2.	NIP / Karpeg	131 121 717 / C. 0298134
3.	Tempat dan tanggal lahir	Majakerta, 18 Juni 1957
4.	J a b a t a n	Lektor dmk Kesehatan Olah Raga pada Fak. POK IKIP Yogyakarta di Yogyakarta.
L A M A : 31 Maret 1998		
5.	Pangkat / golongan Ruang Gaji	Penata Tk. I (Gol. III/d)
6.	Masa Kerja Golongan	16 tahun 1 bulan
7.	Gaji Pokok	Rp. 401.900,-
B A R U : 1 April 1998		
8.	Pangkat / Golongan Ruang Gaji	Pembina (Gol. IV/a)
9.	Masa Kerja Golongan	16 tahun 1 bulan
10.	Gaji Pokok	Rp. 418.000,-
11.	Persetujuan Kepala BAKN	Nomor : I-2100399771 tanggal 31 Maret 1998
12.	Tunjangan Jabatan Dosen (Menurut KEPRRES No. 21 Th. 1985)	Rp. 157.000,-
13.	K e t e r a n g a n	a. Kedudukan : Pegawai Negeri Sipil b. Pendidikan : Pasca Sarjana (S2) tahun 1987.



DRA. ENDANG RUKMINI ASTUTI
NIP. 13. 238 141

A.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Koordinator Urusan Pendidikan Menengah dan
Pendidikan Tinggi Biro Kepegawaian
Sekretariat Jenderal

Drs. H. Mudi Jusuf
NIP. 130 541 714